



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152 tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah, Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD, Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Daerah, Tipe A;
- d. Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- e. Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari;
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Urusan Sandi Serta Statistik;
 8. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
 13. Dinas Perikanan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan Dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;

14. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Perindustrian;
 15. Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Serta Perkebunan;
 16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- f. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Dan Penelitian Pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan Dan Aset;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
- g. Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat 20 Kecamatan yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Martapura, Tipe A
 - b. Kecamatan Semendawai Suku III, Tipe A
 - c. Kecamatan Buay Madang Timur, Tipe A
 - d. Kecamatan Belitang Madang Raya, Tipe A
 - e. Kecamatan Belitang, Tipe A
 - f. Kecamatan Belitang II, Tipe A
 - g. Kecamatan Belitang III, Tipe A
 - h. Kecamatan Cempaka, Tipe A
 - i. Kecamatan Semendawai Barat, Tipe A
 - j. Kecamatan Belitang Mulya, Tipe A
 - k. Kecamatan Semendawai Timur, Tipe A

- l. Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Tipe A
- m. Kecamatan Bunga Mayang, Tipe A
- n. Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Tipe A
- o. Kecamatan Jaya Pura, Tipe A
- p. Kecamatan Buay Madang, Tipe A
- q. Kecamatan Madang Suku I, Tipe A
- r. Kecamatan Madang Suku II, Tipe A
- s. Kecamatan Madang Suku III, Tipe A
- t. Kecamatan Belitang Jaya, Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, b, c, d, e dan huruf f serta pasal 3 Ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah Kabupaten.

- (2) Satuan pendidikan daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun Badan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
- c. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah yang terbentuk dengan susunan oraganisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah diundangkan.

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini dan pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2017.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah yang lama tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sepanjang belum dilakukan pengisian jabatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 19);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 24);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2013 Nomor 3);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

H. IDHAMTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 6
NOMOR REGISTER NOMOR 6**